

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kerjasama PT.Sido Agung Mulya Dengan Pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang Kabupaten Pinrang

Sistem kerjasama PT.Sido Agung Mulya Dengan Pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang Pada umumnya menggunakan sistem kemitraan. Kemitraan adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara Pengusaha Ayam Broiler dengan Perusahaan Mitra disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Perusahaan Mitra, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Kemitraan sebagaimana dimaksud UU No. 9 Tahun 1995, Adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.¹

1. Inti Plasma

Kemitraan merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Bentuk kemitraan di Indonesia terdiri atas pola kemitraan inti-plasma, pola kemitraan subkontrak, pola kemitraan dagang umum, pola kemitraan keagenan, dan pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis (KOA). Kerja sama ini merupakan kerjasama perjanjian antara para mitra usaha yang terdiri dari dua orang yakni antara pihak perusahaan (Inti) dan pengusaha Ayam/peternak (Plasma). Seperti halnya

¹UU No. 9 Tahun 1995

dalam pelaksanaan kontrak perjanjian pola kemitraan PT. Sido Agung Mulya dengan Pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang Kab. Pinrang yang melakukan kerjasama yang didasarkan pada kesepakatan kontrak

Kerjasama kemitraan ini terjadi karena banyak peternak di Lanrisang yang ingin berwirausaha dalam pengelolaan ayam broiler akan tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli secara mandiri berupa DOC, Pakan, dan Obat-obatan, yang harganya relative mahal. Hal ini menyebabkan tak sedikit pengusaha ayam yang mengajukan diri dengan perusahaan yang menawarkan modal pemeliharaan ayam Broiler yang berkantor di Parepare, salah satunya yaitu PT. Sido Agung Mulya. Dalam suatu kemitraan, kedua belah pihak yang bermitra harus saling mengisi dan tidak saling menjatuhkan. Kemitraan akan dapat berlangsung lama, ketika seluruh pihak yang terlibat dalam kemitraan merasa diuntungkan dengan adanya kerjasama tersebut. Selain karena terbantu dari segi permodalan Pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang bermitra dengan PT. Sido Agung Mulya karena di dasari jaminan kepastian pasar dan Bimbingan teknis pemeliharaan Ayam Broiler, Monitoring dilakukan kepada Pengusaha Ayam Broiler mulai dari awal hingga Ayam Siap untuk dipanen.kunjungan/monitoring ini dimaksudkan untuk memantau tumbuh kembang ayam, dengan tujuan agar mampu menghasilkan panen yang memuaskan.

Sebelum melakukan kerjasama dengan perusahaan pastinya ada hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, adapun yang harus dipersiapkan jika ingin melakukan kerjasama dengan PT. Sido Agung Mulya, Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Jumardi selaku Kepala Produksi, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi hal pertama yang harus dipersiapkan jika ingin gabung sama kami itu peternak wajib menyediakan fasilitas berupa kandang, terus yang kedua dia harus melengkapi kebutuhan ayam yang ada di dalam kandang itu seperti misalnya tempat pakan, tempat minum, pemanas, dll utamanya yang itu sih

yang harus disiapkan kalau mau gabung, jadi tahap awalnya itu peternak mengajukan diri lalu kemudian dari pihak kami melakukan survey apakah lokasinya aman dari rumah warga atau tidak”.²

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Perjanjian kerjasama PT.Sido Agung Mulya Dengan Pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang baru dapat dilakukan jika pengusaha ayam broiler sudah menyediakan kandang dan alat-alat operasional pemeliharaan ayam berupa tempat pakan, tempat minum, pemanas (kompor khusus untuk menghangatkan ayam),dll. Setelah semuanya sudah siap baru dari pihak perusahaan akan melakukan survey lokasi, kemudian beliau menambahkan lagi:

“Setelah melakukan survey dan dirasa sudah memenuhi persyaratan awal, maka tahap kedua yaitu menyediakan jaminan berupa sertifikat atau BPKB, kita juga pakai uang cash, nah setelah itu dia menyediakan foto copy KK/KTP, sama rekening tabungan. Kalau pakai uang cash dia kenanya Rp.3.000/ekor, kalau untuk jaminan BPKB harus selisih 3 tahun dari tahun saat mendaftar.”³

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tahap kedua yang harus di penuhi oleh pengusaha ayam broiler yaitu menyediakan jaminan berupa sertifikat atau BPKB, atau bisa juga diganti dengan uang cash senilai Rp. 3.000/ekor, jika menggunakan BPKB maka BPKB tersebut harus selisih 3 tahun dari tahun pengajuan, misalnya tahun pengajuannya 2020 maka minimal memakai BPKB tahun 2017 dan juga diwajibkan untuk melengkapi berkas administrasi berupa foto copy KK/KTP, dan rekening tabungan.

Setelah dirasa sudah memenuhi persyaratan pihak perusahaan kemudian menghubungi pengusaha ayam broiler untuk kemudian di lakukan penandatanganan kontrak kerjasama, sebagaimana yang di katakan oleh pengusaha ayam broiler, bapak Asrudin yaitu:

²Jumardi, Kepala Produksi PT.Sido Agung Mulya, Wawancara pada tanggal 06 November 2020.

³Jumardi, Kepala Produksi PT.Sido Agung Mulya, Wawancara pada tanggal 07 November 2020.

“Kalau sudahmi semua dilengkapi berkas ta’ ditunggu mi telfonnya dari perusahaan, biasanya kalau adami telfonnya ketemu maki di kandang baruki nakasikan itu kontrak kerjasamanya untuk ditanda tangani, kalau sudah mi di tanda tangani, baruki nabawakan pakan, obat-obatan sama DOC”.⁴

Menurut bapak Asrudin setelah semua persyaratannya terpenuhi maka pengusaha ayam broiler tinggal menunggu konfirmasi dari pihak perusahaan untuk diserahkan kontrak kerjasama untuk di tanda tangani, setelah penandatanganan kontrak kerjasama dilakukan pihak perusahaan pun baru akan menyuplai DOC, Pakan dan Obat-obatan.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa praktik kerjasama ayam broiler yang ada di Lanrisang adalah praktik kerjasama kemitraan dengan pola inti plasma dimana perusahaan bertindak sebagai inti (pemberi keputusan) dan pengusaha ayam broiler bertindak sebagai plasma (pengelola). pola ini sangat populer di Indonesia dan paling banyak digunakan, adapun kelebihan dan manfaat dari kerjasama kemitraan ini antara lain adanya pelayanan/bimbingan intensif, Kemudahan dalam mendapatkan sarana produksi (terutama bibit dan pakan), dan terjaminnya pemasaran hasil.

Kejelasan dari isi sebuah kontrak merupakan hal yang sangat penting dalam berlangsungnya kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, karena dengan adanya kejelasan dalam sebuah kontrak (kesepakatan) yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, Membuat kerjasama yang terjalin lebih terarah karena setiap para pihak terikat pada tiap-tiap kewajiban yang wajib dipatuhi oleh nya menurut isi kontrak yang telah disepakati. Adapun terkait kontrak kerjasama usaha antara PT. Sido Agung Mulya dengan Pengusaha ayam broiler di Lanrisang Kab. Pinrang dimana terdapat 2 kontrak kerjasama yaitu kontrak kerjasama kesepakatan kemitraan dengan kontrak kerjasama saponak.

⁴Asrudin, Pengusaha Ayam Broiler, Wawancara pada tanggal 10 November 2020.

Berdasarkan kontrak kerjasama tersebut, hal ini dijelaskan oleh ibu Rahmah salah satu pengusaha ayam broiler di Lanrisang.⁵

“Kontrak kerjasamanya itu de’ ada 2 macam ada di bilang kontrak kerjasama kemitraan ada juga di bilang kontrak kerjasama saponak, dimana kontrak kerjasama kesepakatan kemitraan disini memuat tentang hak, kewajiban dan tugas kedua belah pihak, sedangkan kongtrak kerjasama saponak memuat tentang harga saponak, harga beli ayam dll”.

2. Hak dan Kewajiban kedua belah pihak

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Sesuai dengan adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yang telah sepakat untuk bermitra membuat perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Adapun kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.⁶

Kejelasan dari isi sebuah kontrak merupakan hal yang sangat penting dalam berlangsungnya kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, Dengan lahirnya suatu kemitraan ini maka mendasari para pihak untuk melakukan kesepakatan untuk membuat suatu kontrak kerjasama, yang mana dengan lahirnya sebuah kontrak maka berakibat timbulnya hak dan kewajiban antar pihak yang harus saling dipenuhi demi mewujudkan tujuan dari kontrak kemitraan yang dibuat.

⁵ST Rahmawati, Pengusaha Ayam Broiler, Wawancara pada tanggal 06 Desember 2020

⁶Adinda Prisca Anugerah Puteri, *Pengaturan Kontrak Inti Plasma Dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan Yang Patut dan Adil*, (E-Jurnal Volume Iv Nomor 1:Fakultas Hukum Universitas Airlangga,2017) h.69

Kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan PT. Sido Agung Mulya dengan pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan kerjasama pemeliharaan ayam Broiler. Kewajiban tersebut berdasar pada kontrak kesepakatan perjanjian yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh pihak yaitu pihak PT. Sido Agung Mulya dengan pihak pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang sebelum berproduksi. Adapun hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu:⁷

a. Hak, Tugas Dan Kewajiban Pihak Pertama (PT. Sido Agung Mulya)

- 1) Pihak pertama menyediakan saponak seperti DOC, Obat-obatan, Vaksin, Pakan Broiler dengan jumlah yang sesuai dengan standarisasi pihak pertama dan pihak pertama berhak menentukan jadwal pemasukan saponak. Guna mengatur stabilitas produksi mengatur panen dan ukuran panen sesuai kebutuhan pasar
- 2) Memberikan bimbingan teknis pemeliharaan kepada pihak kedua sesuai kebutuhan yang dikondisikan oleh pihak pertama
- 3) Pihak pertama menjamin penarikan hasil panen sesuai dengan point dan ketentuan yang telah disepakati.

b. Hak, Tugas Dan Kewajiban Pihak Kedua (Pengusaha Ayam Broiler)

- 1) Pihak kedua wajib mempersiapkan lahan, Kandang, Peralatan Farm, Perlengkapan lain selain saponak, serta menyiapkan tenaga kerja dalam rangka menjalankan operasional farm sebelum kedatangan saponak yang dikirim pihak pertama kepada pihak kedua.

⁷Kontrak Kerjasama Kesepakatan Kemitraan Produksi Peternakan

- 2) Pihak kedua wajib menerima seluruh kebutuhan sapronak untuk keperluan farm, Yang dimaksud dalam perjanjian ini dari pihak pertama dilarang menerima atau memasukkan atau menggunakan sapronak selain dari pihak pertama
- 3) Pihak kedua dilarang untuk meminjamkan, memindahtangankan, Menggadaikan mengalihkan Dengan cara bagaimana pun juga sapronak tersebut kepada orang atau pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama. Jika hal tersebut dilakukan oleh pihak kedua maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa perbuatan pihak kedua tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan karenanya pihak pertama berhak menarik kembali sapronak tersebut dari pihak kedua atau pihak lain yang menguasai sapronak tersebut pada setiap waktu dan tempat tanpa diperlukan tindakan lain lagi dan untuk selanjutnya akan diproses sesuai jalur hukum.
- 4) Pihak kedua mengizinkan pihak pertama untuk melakukan pengontrolan stok dan pencatatan produksi serta finansial yang dibutuhkan setiap saat
- 5) Sendiri operasional farm dan wajib mengusahakan dengan sungguh-sungguh agar tercapai ukuran panen yang dibutuhkan oleh pihak pertama dan setiap resiko kegagalan yang disebabkan ayam sakit atau mati atau hilang menjadi tanggung jawab pihak kedua Namun apabila resiko kegagalan disebabkan karena bencana alam maka resiko kegagalan akan Dimusyawarahkan kembali.
- 6) Pihak kedua wajib melakukan pencatatan dan pelaporan data perkembangan budidaya/ produksinya mengenai jumlah DOC Saat datang, jumlah ayam hidup, jumlah ayam mati, jumlah pakan yang diberikan, berat badan, vaksinasi,

pemberian obat-obatan, dan lain-lain sesuai pemakaian standar dari pihak pertama untuk ayam berumur sehari sampai ayam panen setiap hari.

- 7) Pihak kedua wajib menyerahkan hasil produksi ayam siap panen sesuai poin garansi kepada pihak pertama.
- 8) Pihak kedua menyediakan sarana pembongkaran ayam panen untuk pihak pertama seperti menyiapkan tenaga angkut untuk ayam panen air dan lain-lain.
- 9) Pihak kedua memberikan pelayanan penimbangan pada saat ayam dipanen dengan disaksikan dan disetujui oleh pihak pertama atau kuasanya.
- 10) Pihak kedua wajib menjamin keamanan pemeliharaan ayam sejak penyerahan bibit ayam sampai ayam dapat dipanen dari pencuri, Kehilangan, kebakaran ataupun sebab lain yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pertama.
- 11) Pihak kedua wajib menanggung dan membayar seluruh biaya biaya, pajak-pajak, rekening-rekening atau biaya renovasi Farm sebelum maupun selama perjanjian berlangsung.

Dalam kontrak inti plasma sejatinya diharapkan agar perjanjian kemitraan yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan harapan para pihak. Namun dalam pelaksanaannya masih dapat dimungkinkan timbul beberapa sengketa yang dapat terjadi. Dengan adanya sengketa ini memicu kedua belah pihak untuk melakukan beberapa upaya dalam melakukan penyelesaian sengketa seperti yang telah ditetapkan dalam kontrak kerjasama ini yaitu bilamana terjadi perselisihan mengenai perjanjian yang telah disepakati maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan apabila di dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka para pihak akan menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum.

3. Perjanjian Kesepakatan Kontribusi Modal Dalam praktik kerjasama PT.Sido Agung Mulya Dengan Pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang Kabupaten Pinrang

Kesepakatan kontribusi modal dari kedua belah pihak dalam kerjasama antara PT. Sido Agung Mulya dengan pengusaha Ayam Broiler tertuang dalam kontrak tertulis dan disepakati oleh para pihak pada awal kontrak persetujuan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, Dalam kontrak kerjasama antara PT. Sido Agung Mulya dengan pengusaha Ayam Broiler terdapat beberapa persyaratan yang berkaitan dengan ketentuan kontribusi modal yang perlu dipatuhi oleh pihak mitra kerjasama PT. Sido Agung Mulya. Selain itu, dalam kerjasama antara kedua belah pihak dimana pihak PT. Sido Agung Mulya juga memberikan kepercayaan penuh kepada pengusaha ayam pedaging di Lanrisang Kab. Pinrang dengan dasar kontrak (kesepakatan).

Kesepakatan para pihak yang tertuang dalam kontrak kerjasama yang berkaitan dengan ketentuan kontribusi modal diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal kontribusi modal Pihak Perusahaan PT. Sido Agung Mulya berkewajiban untuk menyediakan bibit ayam (DOC), Pakan untuk ayam, Vaksin dan obat-obatan untuk ayam. Ini mengacu pada perjanjian yang ada didalam kontrak kerjasama antara kedua belah pihak.
- b. Sedangkan pihak pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang sesuai dengan perjanjian kontrak dimana pihak mereka wajib menyediakan modal berupa lahan, Kandang, Peralatan Farm, Perlengkapan lain selain saponak, serta menyiapkan tenaga kerja dalam rangka menjalankan operasional farm sebelum kedatangan saponak yang dikirim pihak perusahaan kepada pihak pengusaha.

Berdasarkan kontribusi modal tersebut yang tercantum dalam "kontrak kesepakatan kemitraan produksi peternakan" pihak pengusaha Ayam Broiler tidak perlu bersusah payah untuk mengeluarkan modal banyak ketika mengembangkan bisnis besar seperti ini dan juga tidak perlu mencari bibit ayam, Pakan, Obat-obatan, Vaksin dan kebutuhan untuk pertumbuhan ayam pedaging lainnya karena sudah disediakan oleh PT. Sido Agung Mulya. Kerjasama yang terjalin antara kedua belah pihak juga sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan dimana pihak perusahaan dalam mengembangkan bisnis utamanya yaitu sebagai perusahaan yang memproduksi bibit dan pakan unggas sangat tepat menggunakan pola pengembangan bisnis dengan cara kerjasama seperti ini, selain hasil produksi utama mereka terjual mereka juga dapat meraup keuntungan karena bisnis mereka dapat berkembang keberbagai tempat.

4. Perjanjian Kesepakatan Partisipasi Kerja Dalam praktik kerjasama PT.Sido Agung Mulya Dengan Pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang Kabupaten Pinrang

Kesepakatan partisipasi kerja antara PT. Sido Agung Mulya dengan pengusaha ayam broiler di Lanrisang tertuang dalam kontrak tertulis yang telah disepakati oleh pengusaha ayam broiler di Lanrisang atas kontrak baku yang telah dibuat oleh PT. Sido Agung Mulya. Dalam Kontrak kerjasama mengenai kesepakatan kontribusi kerja antara kedua belah pihak yang telah disepakati oleh pengusaha ayam pedaging, bahwa kedua belah pihak sama-sama ikut berkontribusi dalam hal kerja, meski secara tidaklangsung atau tidak seimbang antara kedua belah pihak.

Pengusaha ayam Broiler di Lanrisang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan ayam Broiler mulai dari DOC masuk hingga ayam selesai dipanen dan periode pemeliharaan sudah dinyatakan selesai oleh pihak perusahaan, sedangkan

pihak PT Sido Agung Mulya bertanggungjawab dalam hal pengawasan pertumbuhan ayam, memberikan vaksin kepada ayam dan mengobati ayam yang sakit, Pihak perusahaan juga bertanggungjawab dalam memberikan arahan kepada mitra (pihak Pengusaha Ayam Broiler) hal ini supaya peternak ayam Broiler lebih terarah dalam proses pemeliharaan dan pengelolaan peternakan Ayam Broiler, Biasanya pihak pengawas lapangan (PPL) dari perusahaan melakukan monitoring 2x dalam sepekan untuk memantau pertumbuhan ayam dan memastikan ketersediaan pakan dan obat-obatan.

Pada saat kontrak kerjasama telah disepakati maka pengusaha ayam broiler menunggu pihak perusahaan untuk menyuplai pakan dan obat-obatan. Adapun tugas pengusaha yaitu menutupi lantai kandang dengan sekam lalu kemudian dipetak-petak dan di pasangi dengan pemanas lalu kemudian ditutup rapat kandang dengan tirai, setelah semuanya lengkap baru kemudian DOC di datangkan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Asrudin, Bahwa:

“Sebelum DOC datang kandang harus harus disterilkan kan terlebih dahulu dengan disemprot Antiseptik (septigal), dan disediakan sekam dan pemanas sertakan dan di petak-petak dan ditutup tirai Agar ayam tidak kedinginan.

Hari pertama ayam datang diberikan air gula merah sebagai penambah energi sesudah perjalanan dan persediaan pakan harus disediakan pemberian air gula merah dilakukan selama 12 jam kemudian diganti dengan air biasa selama 4 jam baru kemudian diganti dengan vitamin selama 8 jam.

Hari kedua ayam disuntik vitamin setelah disuntik ayam diberi sorbitol, tirai kandang harus tetap ditutup serta pemanas tetap dinyalakan, hari ketiga pemberian vitamin dilakukan pada pagi hari selama 4 jam lalu diganti dengan air biasa, pada malam hari diberi obat pencegahan penyakit.

Hari keempat pemberian vaksin dilakukan dengan cara meneteskan cairan ke mata ayam. hari ke-5 ayam kembali diberikan vitamin dan obat untuk mencegah penyakit, pemberian vitamin dilakukan selama 4 hari berturut-turut selama kurang lebih 6 jam dan pemberian obat dilihat dari kondisi ayam.

Pemadaman pemanas dilakukan setelah ayam berumur 10 hari. Serta sekam ayam dibuang pada umur 15 hari, pemberian vaksin gunboro dilakukan pada hari ke-17. Setelah ayam divaksin ayam harus diberi vitamin lagi.

Hari ke 20 tirai kandang mulai dibuka pada siang hari dan ditutup pada malam hari, pada umur 25 hari tirai kandang ayam sudah dibuka selama 24 jam sampai ayam siap dipanen, Jika ayam sudah berumur 30 hari menggunakan air putih terus-menerus, akan tetapi jika ada yang mulai ngorok atau pilek dilakukan pengobatan lagi bedanya umur 30 pengobatan dilakukan pada malam hari, jika pagi atau siang hari dilakukan pengobatan disertai cuaca panas malah tambah parah sakitnya ayam. Dilakukan pengobatan 3 hari berturut-turut jika mau berkurang sakit ayam, maka pengobatan tadi berhenti dilakukan diganti dengan menggunakan air putih.

Ayam biasanya dipanen Mulai umur 30 hari sampai 50 hari tergantung pesanan yang masuk dari perusahaan, Panen ayam dilakukan oleh pihak perusahaan dengan mendatangi setiap kandang. mereka yang menimbang ayam kita yang membantu menangkap ayam yang sesuai dengan ukuran yang di pesan. biasanya panen dilakukan pada sore hari atau malam hari, tidak dilakukan pada siang hari karena untuk mencegah ayam stres".⁸

Berdasarkan wawancara diatas sudah sangat terperinci perihal pemeliharaan ayam broiler mulai dari DOC masuk sampai ayam dipanen, dimana dalam pemeliharaannya masing-masing pihak baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak pengusaha ayam broiler saling bekerjasama dalam setiap proses pertumbuhan ayam.

5. Perjanjian Kesepakatan Bagi hasil Dalam praktik kerjasama PT.Sido Agung Mulya Dengan Pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang Kabupaten Pinrang

Dalam dunia bisnis keuntungan merupakan tujuan dari setiap usaha yang dilakukan, karena semua pihak yang berperan didalamnya pasti selalu berorientasi pada keuntungan guna untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Prinsip ekonomi mengatakan bahwa modal yang minimal untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, artinya usaha yang kita jalankan sebisa mungkin mengeluarkan Modal yang kecil akan tetapi sebisa mungkin dapat memperoleh keuntungan yang besar. Akan tetapi tak bisa dipungkiri bahwa sebaik-baiknya rencana yang telah di buat akan

⁸Asrudin, Pengusaha Ayam Broiler, Wawancara pada tanggal 10 November 2020.

selalu ada kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi begitupula dengan bisnis tak bisa dipisahkan oleh Untung dan Rugi. Maka dari itu sebagai pelaku bisnis sebisa mungkin untuk menghindari atau paling tidak meminimalisir kerugian yang ada.

Pembagian keuntungan dalam kontrak kerjasama antara pengusaha ayam pedaging di Lanrisang dengan PT. Sido Agung Mulya, terlebih dahulu ditentukan oleh pihak perusahaan lalu kemudian disetujui oleh pengusaha. pihak perusahaan yang menentukan harga kontrak perperiodenya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Jumardi, selaku Kepala Produksi di PT.Sido Agung Mulya bahwa:

“Kalau pembagian keuntungannya itu sesuai dengan harga kontrak itu, misalnya harga ayam di kontrak Rp. 20.000/Kg. Maka kami belinya segitu dari peternak, mau harga pasar naik atau turun tetap dia terimanya segitu. Kalau peternak mengikuti harga kontrak dia kalau perusahaan mengikuti harga pasar”.⁹

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pembagian keuntungan kerjasama pemeliharaan Ayam Broiler di Lanrisang dengan PT. Sido Agung Mulya berbentuk baku yang sudah tertulis dalam kontrak kerjasama yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan disetujui oleh pengusaha. Dimana pengusaha mengikuti harga yang ada pada kontrak sedangkan pihak perusahaan mengikuti harga di pasaran.

Dalam kerjasama ini yang menjadi keuntungan pihak perusahaan adalah selisih dari harga kontrak dengan harga pasar jika saja harga kontrak nya adalah Rp. 18.000 dan harga pasarnya adalah Rp. 20.000 maka yang menjadi keuntungan bagi pihak perusahaan adalah Rp. 2.000 karena selisih harga pasar dan harga kontrak yang menjadi keuntungan untuknya.

⁹Jumardi, Kepala Produksi PT.Sido Agung Mulya, Wawancara pada tanggal 06 November 2020.

Hal di atas dipertegas lagi dengan hasil wawancara dengan Ibu Rahma salah satu Pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang, yang menjelaskan bahwa:

“Kalau masalah untung itu nak itupi bisa ditau kalau sudah ki panen. karena selama proses pemeliharaan ayam begini pasti banyak risikonnya, seperti misalnya toh jumlah ayam yang mati yang besar sekali pengaruhnya sama jumlah daging ayam yang dipanen nanti. apalagi kalau seperti sekarang tidak menentu cuaca biasanya banyak ayam yang tiba-tiba stress lalu mati”.¹⁰

Dari Wawancara diatas dapat diketahui bahwa besaran keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak tidak disepakati pada awal kontrak. presentase keuntungan baru diketahui oleh pengusaha ayam broiler adalah setelah masa panen ayam tiba, Sistem pembagian keuntungan dalam kerjasama ini yaitu total hasil penjualan Ayam Broiler dikurangi total pengeluaran dari pihak PT sebagai modal dari kemitraan ini, sehingga selisih angka tersebut bisa dinyatakan sebagai keuntungan masing-masing pengusaha Ayam.

Dapat dilihat dari rekapitulasi hasil pemeliharaan peternakan untuk 5.000 ekor ayam dibawah ini.

Tabel 4.1
“Rekapitulasi Modal”

Nama Barang	Tanggal	Quanty	Harga Satuan	Jumlah
DOC (Day Old Chick)	24/08/2020	5.000 Ekor	Rp.8.000/ekor	Rp 40,000,000.
vaksin dan obat-obatan	25/08/2020			Rp 1,600,010.
Pakan	22/08/2020	337 Sak	Rp.8.400/Kg	Rp 141,637,500.
Jumlah				Rp 183,237,510.

Sumber: Laporan Laba/Rugi Peternak.

¹⁰Rahma, Pengusaha Ayam Broiler, Wawancara pada tanggal 20 November 2020.

Berdasarkan tabel diatas seluruh modal diantaranya DOC, Pakan Untuk Ayam, Vaksin Dan Obat-obatan untuk ayam yang dikeluarkan oleh pihak PT. Sido Agung Mulya merupakan piutang bagi pihak Pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang dalam hal ini modal total yang tertera didalam table diatas juga didalamnya sudah mencakup keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak perusahaan.

Selain itu tabel di bawah ini juga akan di rincikan mengenai prestasi peternak selama satu periode pemeliharaan.

Tabel 4.2

Prestasi Peternak

No	Keterangan	Aktual
1	Total DOC	5.000 Ekor
2	Total Pakan	337 Sak
3	Jumlah Panen	
	1. Ekor	4.710 Ekor
	2. Kg	9.631.2 Kg
	3. Harga Rata-rata	Rp. 19.418
4	Berat Badan Ayam (Rata-rata)	2,04 Kg
5	FCR Standar	1,783
6	FCR Aktual	1,750
	Selisih	(0,033)
7	Kematian (ekor)	290 Ekor
8	Kematian (%)	5,8 %
9	Kematian Standar	260,62
10	Indeks Prestasi Standar	260,62
11	Indeks Prestasi Aktual	263,02
12	Ayam Lebih	-
13	Rata-rata Umur (Hari)	41 Hari
14	Lingkungan	-
15	Konsumsi pakan per Ekor	3,58 Kg

Sumber: Laporan Laba/Rugi Peternak

Dari tabel diatas menunjukkan hasil pemeliharaan ayam Broiler selama satu periode, dimana dalam tabel tersebut sudah mencakup jumlah ayam yang di panen dan jumlah ayam yang mati selama pemelahaaraan. Dari kedua tabel tersebut dapat ditentukan jumlah keuntungan yang akan diperoleh oleh pengusaha ayam broiler adapun hasil penjumlahannya adalah SBB:

Tabel 4.3
Penghitungan Laba/Rugi Peternak
Periode 24 Agustus 2020 s/d 09 Oktober 2020

Penjualan Bersih	4.710 Ekor (9.631,2 Kg)	Rp. 188,448,090,00
Bonus pasar		Rp. 997,358,75
Jumlah		Rp. 189,445,448,75
Bonus FCR	9.631,2 x 100	Rp. 963,120,00
Bonus DEP	-	-
Ongkos Bongkar	-	-
Jumlah Laba Kotor		Rp. 190,408,568,75
DOC	Rp. 40,000,000,00	
Obat, Vaksin, Kimia	Rp. 1,600,010,00	
Pakan	Rp. 141,637,500,00	
Materai	Rp. 30,000,00	
Vaksinasi	Rp. 875,000,00	
Denda Ayam Hilang	-	
Denda Pakan Hilang	-	
Jumlah		Rp. 184,142,510,00

Laba yang di terima peternak	Rp. 6,266,058,75
------------------------------	------------------

Sumber: Penghitungan Laba/Rugi Peternak.

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa keuntungan yang didapat oleh pengusaha Ayam broiler adalah Rp.190,408,568,75. Mencakup Bonus Pasar sebesar Rp.997,358,75, Bonus pasar diperoleh dari 25% selisih dari harga pasar dengan harga kontrak dan Bonus pakan sebesar Rp.963,120,00. Bonus Pakan diperoleh dari sedikitnya pakan yang dipakai atau dibawah standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Perolehan tersebut masih bersifat laba kotor yang belum dikurangi dengan piutang Pengusaha Ayam Broiler terhadap perusahaan sebesar Rp.184,142,510,00. Jika dikurangi Laba Kotor dengan Piutang maka Laba Bersih yang diterima pengusaha Ayam Broiler selama satu periode pemeliharaan adalah sebesar Rp.6,266,058,75.

6. Perjanjian Kesepakatan Penanggungungan Risiko Dalam praktik kerjasama PT.Sido Agung Mulya Dengan Pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang Kabupaten Pinrang

Dalam Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 179, disebutkan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian dalam kerjasama modal dinilai secara proporsional. Apabila para pihak tidak memperjanjikan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, Maka keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan keseimbangan, sedangkan mereka yang hanya menyertakan keahliannya mendapatkan bagian yang sama dengan pemodal terendah.. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah perjanjian yang terikat antara para pihak termasuk juga dalam perjanjian kontrak kerjasama bisnis harus adanya keseimbangan atau

keadilan terhadap Hak dan Kwajiban yang akan ditanggung oleh para pihak yang berserikat.

Dalam isi kontrak kerjasama Perjanjian penanggungian risiko merupakan hal penting yang harus dicantumkan karena jika tidak, dikhawatirkan dapat merugikan sebelah pihak karena adanya ketidakjelasan terhadap para pihak dalam sebuah perjanjian. Dalam dunia bisnis khususnya bisnis yang bermodal dan berisiko besar selalu ada untung ruginya sehingga untuk mengontrol hal tersebut membutuhkan perjanjian yang jelas antara para pihak yang bekerjasama jika suatu saat terjadi kerugian.

Adapun bentuk kerugian dalam kerjasama bisnis ayam broiler ini adalah ketika banyak ayam yang mati atau terserang penyakit dalam proses pemeliharaan, Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan ayam mati ataupun sakit antara lain adalah faktor alam. Mengingat keadaan cuaca sekarang yang cenderung tidak menentu, sangat berpengaruh terhadap kesehatan ayam terutama ayam yang masih berusia 1-14 hari. Jika ayam banyak yang mati, maka akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan panen.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamdan yang menjelaskan bahwa,

“Yang paling sering itu kasi rugiki kalau misalnya ayam itu matinya pas besar karena rugi di pakan, biasanya ayam yang besar sensitif terhadap cuaca, tidak nasuka kalau terlalu panas atau dingin, kadang langsung stress saja, lain lagi itu kalau terkena penyakit, kadang dalam sehari ta 20 sampai 30 ekor yang mati, otomatis ini berdampak sekali sama hasil panen bahkan sampai merugi kalau tidak mencukupi dagingnya, kalau banyak mi yang mati begitu pasrah ki saja kita tidak dapat apa-apa”¹¹

¹¹Hamdan, Pengusaha Ayam Broiler, Wawancara pada tanggal 30 November 2020

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Meskipun dari pihak Perusahaan telah menyediakan obat-obatan serta vaksin untuk menanggulangi risiko diatas, akan tetapi faktor alam lebih kuat sehingga masih banyak ayam broiler yang pada akhirnya mati karena terserang penyakit ataupun stres. Pada dasarnya, memelihara ayam Broiler harus memperhatikan apa saja hal-hal yang harus dilakukan guna menjaga kesehatan ayam agar terhindar dari penyakit, karena hal itu akan sangat berpengaruh terhadap risiko yang mungkin akan terjadi. Misalnya saja dengan menjaga suhu kandang dan menjaga kebersihan dengan baik juga dapat mencegah penyakit. Setiap hubungan kerjasama haruslah jelas akan pertanggung risiko atau tanggung untung ruginya. Seperti yang telah ditentukan dalam kaidah syirkah yaitu kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka.

Pada kerjasama pemeliharaan ayam broiler antara pengusaha ayam broiler dengan PT. Sido Agung Mulya, dalam hal Penanggung risiko yang terdapat didalam kontrak kerjasama yang dibuat oleh perusahaan yang mana dinyatakan bahwa:¹² “Setiap Risiko kegagalan yang disebabkan ayam sakit atau mati atau hilang, menjadi tanggung jawab pihak Pengusaha Ayam broiler termasuk biaya-biaya yang timbul dari proses pemeliharaan seperti biaya pemanas, biaya sekam, biaya tenaga kerja, biaya-biaya lain menjadi risiko dan tanggung jawab pihak Pengusaha”.

Akan tetapi dalam praktinya pihak perusahaan juga kadang memberikan kebijakan dengan menanggung sebagian jika terjadi kerugian yang dirasa memberatkan pihak pengusaha ayam. hal ini disampaikan oleh bapak Asmi, salah satu pengusaha Ayam Broiler, Beliau mengatakan bahwa:

¹²Kontrak Kerjasama Kesepakatan Kemitraan Produksi Peternakan

“Kalau di kontrak kerjasamanya itu yang sudah di tandatangani di awal, kalau masalah kerugian semuanya itu pihak pengusaha ayam yang tanggung, tapi dalam kadang juga dikasi ki keringanan dari pihak perusahaan, karena kebijakan apapun itu semuanya kembali lagi kepada pihak perusahaan, meskipun sudah tertulis dikontrak”.¹³

Pada kerjasama pemeliharaan ayam broiler antara PT. Sido Agung Mulya dengan Pengusaha Ayam Broiler, dalam hal Penanggungunan risiko terdapat di dalam kontrak kerjasama yang dibuat oleh pihak perusahaan yang mana dinyatakan bahwa setiap hal yang menimbulkan kerugian itu semuanya dibebankan kepada pengusaha ayam, baik itu jika terjadi kelalaian sehingga melenyapkan ternak ayam Broiler maka yang akan menanggung kerugiannya adalah pihak Pengusaha. Akan tetapi dalam praktiknya pihak perusahaan kadang memberikan kebijakan dengan menanggung sebagian kerugian jika itu dirasa sangat memberatkan pihak pengusaha ayam broiler.

B. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama praktik kerjasama PT. Sido Agung Mulya dengan Pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang Kabupaten Pinrang

1. Analisis Rukun dan Syarat Musyarakah dalam praktik kerjasama PT. Sido Agung Mulya dengan Pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang Kabupaten Pinrang

Dalam praktik kerjasama yang dilakukan oleh pihak PT. Sido Agung Mulya dengan pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang Kab. Pinrang, pihak Perusahaan adalah sebagai penyedia DOC, pakan, vaksin dan obat-obatan serta memiliki Tim yang akan bertugas di lapangan guna memberikan pengarahan dan bantuan kepada para Pengusaha Ayam agar hasil panennya bagus. Juga ada tim kesehatan yang akan membantu saat ada laporan dari Pengusaha Ayam bahwa ada ayam yang terserang penyakit ataupun mati secara mendadak. Dari pihak Pengusaha Ayam hanya sebagai

¹³Asmi, Pengusaha Ayam Broiler, Wawancara Pada Tanggal 05 Desember 2020

penyedia kandang dan pengelolaan Ayam Broiler setiap harinya. Selain itu, pihak PT juga memberlakukan sistem jaminan dalam kerjasama ini, yang besaran jaminannya tergantung dari banyaknya ayam yang akan dibesarkan untuk PT. Sido Agung Mulya sendiri Jaminan bisa berupa BPKB ataupun sertifikat tanah, atau bisa juga diganti dengan uang sebesar Rp. 3.000/ekor. Jaminan ini kemudian digunakan sebagai pengikat atau tanda kepercayaan antara peternak dengan pihak perusahaan.

Pada hakikatnya, kerjasama yang di dalamnya mengandung unsur keuntungan, partner, modal, kerugian dan risiko. Dalam Islam kerjasama ini termasuk dalam akad Syirkah, Syirkah sendiri adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dimana keduanya sama-sama memasukkan modal dalam usaha tersebut kemudian, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama-sama pula.¹⁴ Secara lebih spesifik, kerjasama ini masuk dalam kategori Syirkah 'Inan dikarenakan adanya modal yang berasal dari kedua belah pihak, serta tenaga pengelolaan yang juga berasal dari kedua pihak hanya saja besarnya tidaklah harus sama.

Dalam melakukan sebuah akad syirkah, terdapat rukun dan syarat seperti "Aqidain (Para pihak yang berserikat), Ma'qud 'Alaih (Objek Syirkah), dan Shigat (Ijab dan Qabul). Adapun dalam hal ini surat perjanjian atau surat kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak akan menjadi wakil Shigat, yang mana surat tersebut akan menjadi patokan selama akad berlangsung hingga akad selesai. Dalam Islam dibolehkan untuk menggunakan akad dengan tulisan, baik untuk orang yang mampu bicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya Adapun dalam akad di atas juga terdapat penyerahan

¹⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.192

jaminan berupa uang ataupun BPKB atau sertifikat tanah dimana dalam konteks Islam yaitu syirkah tidak mengenal adanya sistem jaminan karena dalam syirkah tersebut pihak yang dijadikan rekan kerja keduanya harus saling percaya, tidak ada yang berkhianat serta kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama dalam mengelola harta. Namun, jika dilihat fungsi dari jaminan tersebut, yakni sebagai simbol kepercayaan atau pengikat antara pihak Pengusaha Ayam Broiler dengan pihak PT. Sido Agung Mulya maka hukum jaminan tersebut adalah boleh karena membawa kemaslahatan antara kedua belah pihak. Perlu ditegaskan, bahwa modal yang dikeluarkan pihak PT terhadap pengusaha adalah tidak sedikit, maka sudah sewajarnya pihak PT meminta jaminan sebagai tanda kepercayaan bahwa pihak peternak akan mengelolah modal tersebut dengan baik dan tidak akan menghilangkan harta tersebut. Adapun pihak PT dan peternak akan menjadi dua orang yang bertransaksi ('Aqidain) yang secara hukum sudah memenuhi syarat karena mereka sama-sama sudah cakap, balig dan tidak sedang dalam pengampuan. Adapun yang menjadi objek (Ma'qud 'Alaih) adalah kandang ayam, anak kandang selaku pengelola/pembantu peternak ayam, DOC, pakan, vaksin dan obat serta tim PPL dan Tim kesehatan.

2. Analisis Musyarakah dalam pembagian keuntungan pada praktik kerjasama PT. Sido Agung Mulya dengan Pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang Kabupaten Pinrang

Dalam hal keuntungan, kerjasama yang dilakukan oleh PT. Sido Agung Mulya dengan Pengusaha Ayam Broiler yaitu tidak ada aturan pembagian keuntungan dalam kontrak serta juga tidak ada presentase keuntungan yang jelas. Sistem pembagian keuntungan dalam kerjasama ini adalah total penjualan hasil penen

Ayam Broiler (Kg) dikali dengan harga kontrak (Kg) lalu dikurangi dengan total biaya input produksi seperti DOC, pakan, obat-obatan dan vaksin dari pihak perusahaan sebagai modal dalam kemitraan ini. sehingga selisih dari itu akan menjadi keuntungan yang diterima dari perusahaan bagi pengusaha ayam broiler. Keuntungan bersih akan di dapat jika nilai tersebut sudah dikurangi dengan biaya operasional selama proses pemeliharaan.

Disamping itu pengusaha Ayam Broiler juga mendapatkan bonus pasar serta bonus FCR yang ditentukan dari pencapaian FCR dan Harga pasar. Bonus FCR yang diberikan dalam praktik kerjasama ini didapat dengan menghitung selisih dari FCR yang dicapai peternak dengan standar FCR yang ditentukan oleh PT. Sido Agung Mulya. Semakin baik selisih yang di hasilkan maka bonus yang di dapatkan semakin besar. Hal ini dilakukan oleh pihak perusahaan untuk memotivasi pihak pengusaha agar bisa melakukan manajemen pemeliharaan dengan baik dan benar, sehingga risiko kerugian akibat manajemen pemeliharaan yang kurang baik dapat di minimalisir.

Adapun bonus pasar yang diberikan dari PT. Sido Agung Mulya kepada pengusaha dihitung berdasarkan selisih harga pasar dengan harga kontrak yang disepakati, Selisih harga tersebut kemudian akan dikalikan dengan jumlah ayam yang di panen/terjual. Kemudian besarnya bonus pasar yang ditentukan oleh pihak perusahaan adalah sebesar 25% dari hasil tersebut.

Sedangkan keuntungan yang didapat dari pihak perusahaan adalah selisih dari harga kontrak dengan harga pasar, Misalnya harga dalam kontrak per Kg Rp. 16.000 sedangkan harga ayam di pasar per Kg adalah Rp. 18.000 maka selisih Rp. 2.000 per kg itulah yang menjadi keuntungan dari pihak Perusahaan.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa kerjasama pengusaha Ayam Broiler dengan PT. Sido Agung Mulya termasuk dalam akad syirkah, hal ini dikarenakan dari pihak Perusahaan menyumbangkan kontribusi modal berupa DOC, vaksin, obat, pakan, tim PPL serta tim kesehatan. Sedangkan dari pihak pengusaha juga mengeluarkan kontribusi modal dalam bentuk lahan kandang, listrik, segala jenis peralatan peternakan, tenaga serta biaya operasional lainnya.

Mengenai pembagian keuntungan tidak diketahui di awal kontrak perjanjian dan kadar presentase keuntungan setiap pihak juga tidak diketahui. Proporsi keuntungan tidak dinyatakan dalam prosentase melainkan dalam bentuk rupiah yang hanya akan diketahui di akhir periode pemeliharaan yakni pada saat panen Ayam Broiler kurang lebih setelah 35-45 hari dari awal kontrak, karena waktu tersebut adalah masa pemeliharaan ayam dari kecil sampai siap panen. Namun, dalam hal ini terdapat kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mana bisa menjadikan akad tersebut sah menurut hukum Islam, karena tidak ada yang merasa terpaksa.

Sedangkan dalam hukum Islam, dinyatakan bahwa keuntungan harus dinilai jumlahnya. Hal tersebut untuk mempertegas dasar kontrak Syirkah. Setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan syirkah. Seorang tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri di awal kontrak, karena dapat melanggar prinsip keadilan.

Abu hanifah dan hambalin berpendapat, “Boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal. Karena keuntungan selain juga ditentukan oleh modal, juga ditentukan oleh usaha. Terkadang salah seorang di antara mereka memiliki

keahlian yang lebih dari yang lain, sehingga tidak rela bila disamaratakan keuntungan mereka.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa pembagian keuntungan antara PT. Sido Agung Mulya dengan Pengusaha Ayam Broiler adalah sah menurut Ekonomi Islam karena dalam menentukan besaran proporsi keuntungan adalah berdasarkan andil modal dari masing-masing pihak, hanya saja ketentuannya yang kurang jelas karena tidak ada keterbukaan diantara kedua belah pihak. Melainkan hanya dinyatakan dalam bentuk rupiah tanpa presentase laba yang jelas, sehingga pihak pengusaha juga tidak akan tahu berapa saja keuntungan yang akan diterima oleh pihak PT. Sido Agung Mulya, hanya saja sudah jelas bahwa keuntungan dari pihak PT. Sido Agung Mulya lebih besar mengingat jumlah proporsi modal dari pihak Perusahaan juga sangat jauh berbeda dari proporsi modal pihak pengusaha Ayam Broiler.

Dalam kontrak perjanjian antara PT. Sido Agung Mulya dengan Pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang terdapat resiko kerjasama yakni ketika ayam pedaging ada yang mati terserang penyakit ataupun hilang. pada saat proses pemeliharaan maupun perawatan ayam broiler tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan ayam mati ataupun sakit antara lain adalah faktor alam meliputi Keadaan cuaca yang cenderung tidak menentu, sangat berpengaruh terhadap kesehatan ayam terutama ayam yang sudah besar dan sudah bisa untuk di panen, Jika ayam banyak yang mati, maka akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan panen. Meskipun dari pihak Perusahaan telah menyediakan obat-obatan serta vaksin untuk menanggulangi risiko diatas, akan tetapi faktor alam lebih kuat sehingga masih banyak ayam pedaging yang pada akhirnya mati karena terserang penyakit ataupun stres.

¹⁵Internet,<https://pengusahamuslim.com/115-syirkah-dan-hukumhukumnya-kerjasama-permodalan.html>, diakses pada 07 Desember 2020.

Proporsi penanggungian risiko antara PT. Sido Agung Mulya dengan pengusaha Ayam Broiler Para ahli hukum islam sepakat bahwa setiap Mitra menanggung kerugian Sesuai dengan Porsi investasinya, Dalam hal Kontrak kerjasama kemitraan antara PT. Sido Agung Mulya dengan pengusaha Ayam Broiler dalam hal penanggungian risiko dalam kontrak tersebut sudah ditetapkan bahwa segala Setiap Risiko kegagalan yang disebabkan ayam sakit atau mati atau hilang, menjadi tanggung jawab pihak Pengusaha Ayam broiler termasuk biaya-biaya yang timbul dari proses pemeliharaan seperti biaya pemanas, biaya sekam, biaya tenaga kerja, biaya-biaya lain menjadi risiko dan tanggung jawab pihak Pengusaha. Akan tetapi, dalam praktiknya pihak perusahaan kadang memberikan kebijakan dengan menanggung sebagian kerugian jika itu dirasa sangat memberatkan pihak pengusaha ayam broiler. Maka dapat Disimpulkan dalam hal penanggungian risiko kerjasama sudah sah akan tetapi dalam segi Kontrak Kerjasama belum sesuai menurut Syirkah.

